



PUTUSAN

Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GILANG RAMADHAN ALIAS GILANG**
2. Tempat lahir : Patumbak
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/13 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tangkahan Batu Desa Sigara gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Oktober 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 13 Desember 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GILANG RAMADHAN ALS GILANG, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GILANG RAMADHAN ALS GILANG, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram Dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa GILANG RAMADHAN ALS GILANG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa terdakwa GILANG RAMADHAN ALS GILANG pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Tangkahan Batu Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I. dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Deni Agus Salim dan saksi penangkap lainnya setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa GILANG RAMADHAN ALS GILANG Jl. Tangkahan Batu Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.

Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni dengan cara salah satu anggota team menyamar sebagai pembeli dan memesan sabu kepada terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika golongan I bukan tanaman berat bersih 0,81 (nol koma delan satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang tunai Rp.50.000 (ima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Kemudian terdakwa barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrastabes Medan guna penyidikan lebih lanjut. Adapun cara terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 15

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa diberikan oleh abang sepupu terdakwa yang bernama Hasan (DPO) dan Hasan memberikan sabu tersebut untuk terdakwa jualkan. Tidak beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki dari jendela membeli sabu seharga Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah), lalu terdakwa berkata “tunggu dulu ya bang biar kubuatkan”• dan setelah mengambil uang terdakwa pun memasukkan sabu ke dalam plastik kecil yang sudah terdakwa takar, setelah terdakwa membuat 1 (satu) paket plastik klip kecil terdakwa pun memberikan satu plastik klip kecil tersebut kepada laki-laki yang membeli melalui jendela rumah terdakwa. Setelah memberikan shabu tersebut terdakwa pun langsung ditangkap. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab: 6395/X/NNF/2022 tanggal 28 Oktober 2022 bahwa Barang bukti dan urine yang dianalisis milik tersangka GILANG RAMADHAN ALS GILANG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa GILANG RAMADHAN ALS GILANG pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Tangkahan Batu Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Deni Agus Salim dan saksi penangkap lainnya setelah mendapat informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa GILANG RAMADHAN ALS GILANG Jl. Tangkahan Batu Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni dengan cara salah satu anggota team menyamar sebagai pembeli dan memesan sabu kepada terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika golongan I bukan tanaman berat bersih 0,81 (nol koma delan satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang tunai Rp.50.000 (ima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Kemudian terdakwa barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrastabes Medan guna penyidikan lebih lanjut. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab: 6395/X/NNF/2022 tanggal 28 Oktober 2022 bahwa Barang bukti dan urine yang dianalisis milik tersangka GILANG RAMADHAN ALS GILANG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Deni Agus Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka GILANG RAMADHAN ALS. GILANG karena diduga Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp



menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina).

- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Tersangka GILANG RAMADHAN ALS. GILANG pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Tangkahan Batu Desa Sigara-Gara Kec Patumbak Kab Deli Serdang.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Edy Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka GILANG RAMADHAN ALS. GILANG karena diduga Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina).
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Tersangka GILANG RAMADHAN ALS. GILANG pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Tangkahan Batu Desa Sigara-Gara Kec Patumbak Kab Deli Serdang.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Binsar Andreas Manik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap tersangka GILANG RAMADHAN ALS. GILANG karena diduga Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina).
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Tersangka GILANG RAMADHAN ALS. GILANG pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Tangkahan Batu Desa Sigara-Gara Kec Patumbak Kab Deli Serdang.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan tersangka ditangkap Petugas Sat Res

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polrestabes Medan karena Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina)

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan (Team BRIPKA DENI AGUS SALIM, DKK karena diduga Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina). pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Tangkahan Batu Desa Sigara-Gara Kec Patumbak Kab Deli Serdang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.1750/Pen.Pid/2022/PN Lpb tertanggal 26 Oktober 2022, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polrestabes Medan (Team BRIPKA DENI AGUS SALIM, DKK karena diduga Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina). pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Tangkahan Batu Desa Sigara-Gara Kec Patumbak Kab Deli Serdang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuai serta keterangan terdakwa, bahwa benar Terdakwa GILANG RAMADHAN ALS. GILANG adalah pelaku tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberi izin, dimana berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dan dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang yaitu dari Kepolisian RI untuk membeli, menjual dan atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi Deni Agus Salim dan saksi penangkap lainnya setelah mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa GILANG RAMADHAN ALS GILANG Jl. Tangkahan Batu Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.

Menimbang, bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni dengan cara salah satu anggota team menyamar sebagai pembeli dan memesan sabu kepada terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi narkotika golongan I bukan tanaman berat bersih 0,81 (nol koma delan satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika golongan I bukan tanaman berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan uang tunai Rp.50.000 (ima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. Kemudian terdakwa barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrastabes Medan guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2002 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa diberikan oleh abang sepupu terdakwa yang bernama Hasan (DPO) dan Hasan memberikan sabu tersebut untuk terdakwa jualkan. Tidak beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki dari jendela membeli sabu seharga Rp. 50.000 (lima Puluh ribu rupiah), lalu terdakwa berkata "tunggu dulu ya bang biar kubuatkan" dan setelah mengambil uang terdakwa pun memasukkan sabu ke dalam plastik kecil yang sudah terdakwa takar, setelah terdakwa membuat 1 (satu) paket plastik klip kecil terdakwa pun memberikan satu plastik klip kecil tersebut kepada laki-laki yang membeli melalui jendela rumah terdakwa. Setelah memberikan shabu tersebut terdakwa pun langsung ditangkap.

Menimbang, bahwa adapun terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab: /X/NNF/2022 Oktober 2022 bahwa Barang bukti dan urine yang dianalisis milik tersangka GILANG RAMADHAN ALS GILANG adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp



perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran Narkotika golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gilang Ramadhan Als Gilang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip besar berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut Sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram Dimusnahkan.
 - uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, S.H., M.H., Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 27 Desember 2022, serta dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2143/Pid.Sus/2022/PN Lbp